BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoritis akan dijelaskan mengenai pengertian bank, jenis-jenis bank, tugas pokok bank, sumber dana bank, penanaman dana bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip kredit, kolektibilitas kredit.

2.1 Tinjauan Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank pada dasarnya berbeda satu sama lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga

Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit.

Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank politik* mengatakan, **" Bank adalah suatu badan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar batu berupa giral".**

A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, **" bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".**

Definisi bank menurut UU No. 10/1998 Pasal 1 tentang *Pokok-pokok Perbankan* adalah, **"segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".**

Sedangkan menurut UU No. 10/1998 pasal 1 *pengertian bank yaitu*, **"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."**

Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelempokkan menjadi tiga :

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;

b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;

c. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama sipenyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari uraian diatas bertambah jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan.

2.1.2 Jenis Bank

Sesuai dengan **UU No 10 tahun 1998** tentang *Perbankan* menurut jenisnya bank terdiri dari :

a. *Bank Umum* yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran .

b. *Bank Perkreditan Rakyat* yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran .

c. *Bank Central yaitu Bank Indonesia* sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Undang-Undang No.13 tahun 1968.

2.1.3 Tugas Pokok Bank

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkannya dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga memperkuat struktur perekonomian nasional.

Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Adapun usaha pokok Bank Umum menurut **Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 6** meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkankan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melalukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
m. Melakuakn kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. **Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 1998** yang

dituangkan lebih lanjut dengan **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1238/KMK.00/1998 tanggal 14 November 1989** menetapkan *perubahan-perubahan mendasar tentang Bank Perkreditan Rakyat*. Perubahan-perubahan dimaksud terutama *mencakup status, kegiatan usaha, dan tata cara pendirian Bank Tabungan Rakyat.*

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam **pasal 13 Undang-undang No.10 tahun 1998** meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun tugas pokok Bank Indonesia, membantu pemerintah dalam :

a. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.1.4 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (semetara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat didalam berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga yaitu :

A. *Dana yang berasal dari modal sendiri*

Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja penyetorannya. Cadanan dan keuntungan yang belum terbagi, sejauh belum dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

B. *Dana yang berasal dari masyarakat luas*

Idealnya, dana yang beasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisonal terdiri dari :

1. Simpanan Giro (demand deposit)
2. Simpanan Deposito (time deposit)
3. Tabungan (saving)

C. *Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan*, baik berbentuk bank maupun non bank. Dana yang berasal dari lembaga keuangan pada umumnya diperolrh bank dalam bentuk pinjaman.

2.2 Tinjauan Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *(credere)* yang berati kepercayaan) (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasr dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima ktrdit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari uraian diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini, bank akan memperoleh suatu tambahan nilai

dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

2. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

a. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. **Degree of risk**, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. **Prestasi**, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya sebagai prinsip 6C. Kelima prinsip yang klasik ini meliputi :

1. **Character**, maksudnya adalah watak/kepribadian dari calon debitur untuk membayar hutangnya kepada bank. Dapat dilihat dari :
 a. Daftar riwayat hidup

b. Bank to bank information

c. Lingkungan kerja/rekan kerja diluar perusahaan tersebut

d. Penampilan

e. Interview

2. **Capacity**, adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya secara menguntungkan. Kemampuan yang diperlukan :

 a. Kemampuan memanage usaha

 b. Kemampuan secara teknis

 c. Kemampuan pemasaran, yaitu bagaimana cara debitur memasuki pasar, menguasai pasar atau menciptakan pasar baru.

3. **Capital**, menyangkut seberapa besar modal yang dimiliki dan bagaimana struktur modalnya.

4. **Collateral**, adalah hak benda milik debitur yang dilihat sebagai tanggungan apabila terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

5. **Condition of Economi**, bank harus mengetahui kondisi ekonomi pada saat kredit diberikan dan bagiamana prospek usaha calon debitur dimasa yang akan datang.

6. **Constraint**, yaitu hambatan atau tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar.

2.2.4 Kolektibilitas Kredit

Menurut **Surat Edaran Direksi BI No.30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998** tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan ditetapkan sebagai berikut :

A. *Lancar (Pass)*, apabila memenuhi kriteria yaitu :
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga repat waktu; dan
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (Cash Collateral).

B. *Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)*, apabila memenuhi kriteria yaitu :
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 3. Mutasi rekening relatif aktif; atau
 4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 5. Didukung oleh pinjaman baru.

C. *Kurang Lancar (Sub Standard)*, apabila memenuhi kritera yaitu :
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari; atau
 2. Sering terjadi cerukan; atau
 3. Frekuensi mutasi rekening rendah; atau

4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
6. Dokumentasi pinjaman lemah.

D. *Diragukan (Doubtfull)*, apabila memenuhi kriteria yaitu :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
2. Terjadi cerukan bersifai permanen; atau
3. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari; atau
4. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
5. Dokumentasi hukum yang lemah untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

E. *Macet (Loss),* apabila memenuhi kritria yaitu :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5 Jenis Kredit Dari Sudut Penggunaan

a. Kredit Tak Langsung yaitu berarti bank :

1. Untuk Tender
2. Untuk Pelaksanaan
3. Untuk Pemeliharaan
4. Untuk Uang Muka

5. Untuk Keperluan Lain-lain

b. Kredit Langsung

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Likuiditas
3. Kredit Konsumtif
4. Kredit Investasi